

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan sekaligus analisis terhadap penelantaran anak oleh orangtua yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas anak tertuang dalam Undang-undang Nomor: 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. telah di atur secara tegas dan jelas, pada bab XII Tentang ketentuan pidana, Pasal77 ayat (2) yang berbunyi: “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)”.
2. Bahwa penelantaran anak menurut maqoshid syari’ah tentang perlindungan anak tidak diperbolehkan. Karena bertentangan dengan dua prinsip dasar dari lima prinsip maqoshid syari’ah yaitu memelihara agama (*Hifdz ad-din*) yang merupakan pondasi wajib bagi anak sejak lahir hingga mampu menjadikannya manusia terpuji dan memelihara jiwa (*Hifdz an-nafs*) dimana setiap orang tua wajib memelihara anak agar terhindar dari pengaruh buruk yang dapat memberi dampak negatif terhadap kepribadian

si anak. Dan dalam hal ini LPA Jatim telah melakukan upaya dengan mengadakan kegiatan seperti workshop, seminar, dan penyuluhan terkait perlindungan hak anak yang sudah sepatutnya diberi oleh orang tua.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran seperti di bawah ini:

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta akibat hukumannya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak yang dapat disebarkan melalui sosialisasi kesekolah-sekolah ataupun pengajian umum.
2. Perlu disebarluaskan pengertian dan pemikira-pemikiran mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak melalui sosialisasi kemasyarakatan yang bisa berupa pengajian atau apapun. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak.
3. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku penelantaran anak secara tegas sebagai terapi shock.
4. Bagi para hakim, hendaknya memberikan sanksi yang tegas yang sesuai dengan konteks yang terjadi serta disosialisasikan agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat secara umum.